

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee Yang Diakibatkan Karena Pewarisan

1. Hak Milik

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik adalah suatu hak yang mempunyai sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh. Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Hak milik adalah merupakan hak turun temurun mempunyai arti bahwa hak milik tersebut dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya. Terkuat dan terpenuh bukan berarti mempunyai sifat mutlak dan tidak terbatas. Kata terkuat dan terpenuh tersebut hanya untuk membedakan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya bahwa hak miliklah yang terkuat dan terpenuh.

Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ayat (2) mengatur bahwa selain warga Negara Indonesia yang boleh mempunyai hak milik adalah badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara).
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No.79 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 139).
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Iman Soetikinjo (1983: 39) menyatakan bahwa:

Hak milik dibatasi oleh pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal ini penting sekali untuk selalu mengingatkan para pemilik atau yang mempunyai tanah dan siapa saja yang mempunyai hak lainnya atas tanah, bahwa apabila tanah itu diterlantarkan, dibiarkan tidak produktif, maka Negara berhak memproduksi tanah itu berdasarkan hak menguasai yang ada di tangan Negara cq. Pemerintah. Hak milik ini berbeda dengan hak eigendom barat yang bersifat mutlak.

Mengacu pendapat Iman Soetikinjo, hak milik harus mempunyai fungsi sosial, sehingga pemilik atas tanah tersebut harus mengusahakan dan mengelola tanahnya dengan optimal dan secara efisien. Penelantaran atas tanah yang menyebabkan tanah tersebut tidak bisa produktif adalah suatu pelanggaran yang berakibat tanah tersebut dikuasai oleh Negara. Usaha untuk mengelola tanah tersebut agar dapat dicapai secara maksimal diperlukan kedekatan fisik antara tanah dengan pemiliknya.

2. Tanah Pertanian

Pengertian tanah pertanian menurut Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No.Sekra 9/1/2, adalah sebagai berikut:

Semua tanah perkebunan, tambak atau perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah yang luas berdiri sebuah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah, dan berapa yang merupakan tanah pertanian.

Kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas tidak diperkenankan karena dengan penguasaan tersebut akan merugikan kepentingan umum. Upaya untuk mencegah kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas tersebut, maka diaturlah batas maksimum kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian. Batas maksimum kepemilikan tanah pertanian adalah 20 hektar. Apabila seseorang mempunyai kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian melebihi dari kepemilikan maksimum yang ditentukan, maka kelebihan tersebut akan diambil oleh Negara dengan ganti kerugian dan tanah kelebihan tersebut menjadi obyek landreform yang akan didistribusikan kepada petani yang berdomisili di kecamatan letak tanah pertanian yang akan didistribusikan tersebut.

Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa untuk mencegah pemecah belahan (versplintering) tanah lebih lanjut, maka diaturlah kepemilikan luas minimum tanah pertanian. Batas kepemilikan luas minimum tanah

pertanian adalah 2 hektar, dengan batas minimum kepemilikan tersebut di harapkan para petani masih dapat hidup dengan layak dari hasil garapan tanah pertanian tersebut. Usaha-usaha untuk mensejahterakan petani adalah dengan mengadakan program-program lainnya, misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi.

3. Pewarisan Tanah Pertanian

Menurut Mudjiono (1977: 131), hukum waris adalah:

Hukum yang mengatur kedudukan hukum seseorang setelah ia meninggal terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Mengacu pendapat Mudjiono, maka istilah-istilah yang digunakan di dalam pewarisan adalah:

1. Orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris.
2. Orang yang berhak mendapatkan harta waris yang disebut ahli waris.
3. Objek pewarisan yang disebut harta waris.

Menurut Hilman Hadi Kusuma (2003: 12), pewarisan adalah:

Salah satu ciri khas dari hak milik adalah turun-temurun. Arti dari temurun adalah bisa diwariskan. Pewarisan adalah untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atas penunjukan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta waris.

Pewarisan adalah suatu hal yang lumrah terjadi di sekitar kita, tetapi akan menjadi hal yang sangat penting apabila pewarisan tersebut mengenai pewarisan tanah pertanian. Kepemilikan tanah pertanian secara absentee karena pewarisan tersebut

akan membawa konsekuensi yuridis apabila aturan-aturan tentang kepemilikan tanah pertanian absentee tidak dipenuhi. Konsekuensi yuridis berupa kehilangan hak atas tanah pertanian ketika pemilik tanah pertanian berdomisili di luar kecamatan letak tanah pertanian tersebut.

4. Landreform

Istilah reform menurut Ari Sukanti Hutagalung (1985: 10) adalah:

Reform berarti mengubah, dan terutama mengubah kearah yang lebih baik, jadi landreform berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah.

Agrarian reform adalah landreform dalam arti luas sedangkan land reform dalam arti sempit.

Agrarian reform meliputi panca program (BPHN, 1978: 82), yaitu:

- a. Pembaharuan hukum agraria.
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
- c. Mengakiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
- d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
- e. Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penguasaan bumi, airdan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Landreform dalam arti sempit adalah program yang ke empat, yaitu perombakan mengenai pemilikan tanah dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Tujuan dari landreform adalah sebagai berikut:

a. Segi Sosial Ekonomi

Landreform dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

b. Segi Sosial Politis

Dengan landreform sistem tuan tanah dapat dihapuskan dan pemilikan tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber-sumber penghidupan rakyat tani.

c. Segi Mental Psikologis

Landreform dapat meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Di Indonesia pelaksanaan landreform berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanian. Kemudian dikatakan bahwa Landreform bertujuan untuk memperkuat dan

memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. Secara umum tujuan Landreform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani. Secara terperinci tujuan landreform di Indonesia adalah :

- a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial.
- b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
- c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial.
- d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah
- e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotongroyong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya.

Suprpto (1986: 109) menyatakan bahwa tujuan landreform di Indonesia yaitu:

- a. Pemerataan penguasaan/pemilikan tanah pertanian untuk meratakan hasil produksinya.
- b. Mengakhiri sistem kapitalisme dan feodalisme dalam penguasaan di bidang keagrariaan.
- c. Meningkatkan produksi pertanian.
- d. Meningkatkan taraf hidup petani dan rakyat pada umumnya.
- e. Meningkatkan harga diri para penggarap dan meningkatkan gairah kerja.
- f. Menghilangkan jurang pemisah antara golongan (petani) kaya dan miskin.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menetapkan tanah-tanah yang akan dibagikan (Urip Santoso: 221-222), adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar Undang-undang tersebut.
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah atau terkena larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang beralih pada Negara.
- d. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh menteri agrarian (sekarang Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia).

Pembagian tanah dan syarat-syaratnya menurut Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik;

- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Ayat 2 Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, mengatur tentang prioritas sebagai berikut:

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;
 - c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. Petani yang menjadi korban kekacauan;
- Maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada di dalam golongan prioritas yang sama.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tujuan landreform adalah untuk mempertinggi kesejahteraan para petani. Penyelenggaraan landreform adalah suatu supaya di dalam penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan penghasilan dan taraf hidup dari para petani digunakan sebagai landasan untuk penyelenggaraan pembangunan untuk menuju masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur.

5. Tanah Absentee

Berkaitan dengan pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian, A.P. Parlindungan (1991: 115), menyatakan bahwa:

Pasal 7 UUPA telah memperjelas bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Oleh karena jelaslah dari ketentuan undang-undang ini, maka seseorang yang mempunyai tanah yang luas cenderung untuk menjadi tuan tanah atau landlord itu

cenderung pula untuk tidak bertempat tinggal di daerah pertaniannya atau dimana tanahnya terdapat.

Menurut Budi Harsono (2008: 385), pengertian tanah absentee adalah:

Absentee dalam bahasa Sunda “guntai” yaitu kepemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya. Absen berarti tidak hadir atau tidak di tempat.

Arti absentee menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (Suharsono dan Anna Retnoningsih, 2014: 12-13) adalah:

Seseorang yang tidak hadir; ketidakhadiran seseorang; perkebunan, tanah, perusahaan, dan sebagainya yang jauh dari pemiliknya.

Mengacu pada definisi diatas, maka disimpulkan bahwa tanah pertanian absentee adalah suatu tanah pertanian yang letaknya jauh dari pemiliknya, sehingga karena tidak ada kedekatan fisik antara tanah dan pemiliknya menyebabkan pengelolaan tanah tersebut tidak maksimal dan tidak efisien.

Larangan kepemilikan tanah pertanian absentee ini bertujuan agar pengelolaan tanah pertanian dapat menjadi lebih maksimal. Tujuan larangan kepemilikan tanah pertanian absentee juga untuk mencegah kepemilikan tanah dalam skala besar yang dalam ini adalah kepemilikan dan penguasaan tanah oleh para tuan tanah. Pasal 7 UUPA adalah dasar untuk melakukan pencegahan agar kepemilikan tanah pertanian tidak dimonopoli oleh kalangan atau golongan tertentu, maka penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas dilarang. Pelarangan tersebut dimaksudkan supaya tidak merugikan kepentingan umum dan untuk menghapus sistem tuan tanah. Pasal 10 UUPA menyatakan suatu asas bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian

diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Mengutip pendapat Nurhasan Ismail bahwa kedekatan secara fisik antara pemilik dengan tanah di dalam masyarakat adat telah lama dikenal, dan hal ini ditetapkan sebagai kaidah-kaidah di dalam hukum adat. Selanjutnya Nurhasan Ismail (2007: 167) mengatakan bahwa:

Kedekatan secara fisik antara pemilik dengan tanah diadopsi dalam kebijakan pertanahan dan digunakan sebagai dasar pemberian perlakuan khusus yang negatif kepada subyek yang tidak memelihara kehadiran dalam bentuk tidak berdomisili di wilayah tempat letak tanahnya.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menentukan bahwa pemilik tanah absentee harus memindahkan haknya kepada penduduk dalam hal ini adalah petani yang berdomisili di kecamatan letak tanah pertanian tersebut. Penyerahan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan. Beberapa penyebab terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah :

- a. Peristiwa hukum yaitu pewarisan tanah pertanian, apabila tanah yang diwariskan tersebut terletak di luar kecamatan tempat tinggalnya.
- b. Pemilik tanah pertanian sudah pindah dan berdomisili di luar kecamatan letak tanah pertaniannya.
- c. Perbuatan hukum yaitu jual beli tanah pertanian, apabila tanah pertanian yang menjadi objek jual beli tersebut Seseorang yang terletak diluar kecamatan tempat tinggalnya.

Beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah.
- b. Pegawai negeri sipil dan Tentara Nasional Indonesia, pensiunan janda pegawai negeri sipil, janda pensiunan mereka ini tidak kawin lagi dengan bukan pegawai negeri sipil atau pensiunan, istri dan anak-anak pegawai negeri sipil dan Tentara nasional Indonesia yang masih menjadi tanggungan.
- c. Sedang menjalankan tugas Negara
- d. Sedang menjalankan kewajiban agama.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, objek yang akan didistribusikan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian, yang diambil oleh Negara dengan ganti kerugian.
- b. Tanah pertanian secara absentee.
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih pada Negara.
- d. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

B. Landasan Teori

Penulisan tesis ini menggunakan teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yaitu teori hak milik dan teori keadilan.

1. Teori Hak Milik

a. Teori Hak Milik Hukum Romawi

Hak milik menurut teori hukum Romawi (Herman Soesangobeng, 2012: 16-17) adalah sebagai berikut:

Teori hukum Romawi tentang lahirnya hak milik (domain): Hak milik (domain) dalam teori hukum Romawi, lahir berdasarkan suatu proses pertumbuhan yang dimulai dari pendudukan dan penguasaan nyata untuk sampai pada pengakuan Negara melalui keputusan pemerintah. Jadi proses pertumbuhan hak milik itu dimulai dari penguasaan nyata yang disebut 'occupare de facto' sampai pada pengakuan hukum (de jure) melalui keputusan (decisio) pemerintah yang disebut 'gubernaculum'. Pada awal penguasaan 'de facto' itu, orang diakui memiliki hak kepunyaan (jus possessionis), dalam hal ini setelah dikuasai cukup lama tanpa sengketa, maka pemegang hak 'jus possessionis' mendapatkan pengakuan hukum yang lebih kuat sehingga haknya disebut 'jus possidendi'. Baru setelah diperolehnya pengakuan sah dari pemerintahan Negara (gubernaculum) berupa keputusan pejabat Negara (decisio) yang sah, maka kekuatan hukum dari hak kepunyaan 'jus possidendi' berubah menjadi memiliki kekuatan hukum 'de jure' sehingga disebut hak milik (domain), sebagai hak pribadi atau privat yang tertinggi, sempurna, dan mutlak.

Teori hak milik ini digunakan untuk menganalisa tentang konsekuensi yuridis terhadap kepemilikan tanah pertanian absentee yang didapat karena pewarisan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah pertanian absentee yang didapat karena pewarisan apakah sudah memenuhi kriteria teori tentang hak milik.

Teori Hukum Romawi tentang lahirnya hak milik menyatakan bahwa hak milik lahir pada awal penguasaan 'de facto' itu, orang diakui memiliki hak kepunyaan (jus possessionis), dalam hal ini setelah dikuasai cukup lama tanpa sengketa, maka pemegang hak 'jus possessionis' mendapatkan pengakuan hukum yang lebih kuat sehingga haknya disebut 'jus possidendi'. Baru setelah diperolehnya pengakuan sah dari pemerintahan Negara (gubernaculum) berupa keputusan pejabat Negara (decisio) yang sah, maka kekuatan hukum dari hak kepunyaan 'jus possidendi' berubah menjadi memiliki kekuatan hukum 'de jure' sehingga disebut hak milik (domain).

b. Teori Hak Milik Hukum Adat

Teori hak milik hukum adat menurut Mr. B. Ter Haar Bzn (K. Ng. Soebakti Pesponoto, 2013: 81) adalah sebagai berikut:

Tanah yang akan dibuka oleh orang-seseorang itu diasingkan dengan jalan dibubuhinya suatu tanda larangan; dengan demikian diberitahukan kepada orang-orang lain, bahwa tanah yang ditandai sedemikian itu adalah tanah larangan, si calon pembuka dengan syarat tertentu sudah menghubungkan diri dengan tanah itu, melanggar tanah itu berarti melanggar dirinya si calon. Tanda-tanda larangan itu kadang-kadang berupa kelar-kelar di pohon-pohon pembatas, kadang-kadang galah-galah yang ditaruhkan daun-daun, kadang-kadang dua batang canggah berpaling yang digantungi sekian kait-kait sejumlah bidang-bidang sama dengan tanah yang akan dibuka, atau digantungi sekian singat-singat kerbau yang menunjukkan sekian dendanya bila orang melanggar larangan itu.

Lebih lanjut Mr. B. Ter Harr Bzn (K. Ng. Soebakti Pesponoto, 2013: 81) menyatakan:

Pada saat yang telah ditetapkan oleh musimnya maka dapatlah dan haruslah tindakan-tindakan pertamakearah pembukaan itu ialah menebang, dimulai; perhubungan hukum dengan tanah adalah “Hak Terdahulu” (voorkeursrecht) dari pada pembuka tanah yang memulai itu.

Hak terdahulu adalah suatu hak untuk mengerjakan tanah tersebut secara kontinyu atau terus menerus. Dengan kepengelolaan tanah secara terus menerus tersebut maka akan menimbulkan kepemilikan dengan hak milik. Apabila hak milik tersebut tidak dikelola, maka orang lain dapat mendesaknya untuk memilih mengerjakan atau memberikan tanah tersebut kepadanya.

Lidah tanah yaitu tanah muncul akibat endapan lumpur sungai yang semakin lama semakin banyak dan mengeras, lidah tanah juga bisa terjadi di pantai. Lidah tanah tersebut menjadi hak pemilik tanah yang berbatasan. Hak tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik.

2. Teori Keadilan

Sejak jaman kuno sampai saat ini, keadilan yang merupakan tujuan dari hukum yang paling pokok dan paling mendasar, menjadi suatu pembahasan yang sangat penting dan menarik. Para filsuf dan para cendekiawan telah banyak membahas keadilan dengan mengemukakan pendapat dan teori-teori keadilan untuk menggali sifat dasar, maksud dan pengertian dari kata keadilan tersebut. Keadilan bersifat normatif, karena setiap individu memiliki ukuran yang berbeda mengenai keadilan karena tergantung dari mana sudut pandang dari mereka masing-masing.

Keadilan menurut Robert Nozick (Hyronimus Rhity, 2011: 247) adalah sebagai berikut:

Menurut Robert Nozick, keadilan hanya muncul atau lebih baik dikaitkan dengan konteks Negara yaitu apa yang disebut sebagai “minimal state” (negara minimal). Peran dari negara bagi Nozick adalah melindungi hak-hak individu dan tidak boleh ada yang dikorbankan demi kepentingan lain. Negara harus berpegang teguh pada prinsip kompensasi (mengganti kerugian) kepada mereka yang telah kehilangan hak dan kebebasan mereka. Prinsip ini lebih penting dari pada prinsip redistribusi barang-barang atau benda atau pembayaran dengan tujuan melindungi yang lain. Yang penting juga dari pendapatnya ialah bahwa keadilan itu distributif “depends on just acquisition and transfer of holdings”. Dengan demikian keadilan tersebut tidak tergantung dari apa itu distribusi melainkan hasil dari distribusi itu sendiri, seperti misalnya tukar-menukar.

Aliran Deontologikalisme tidak menekankan pada hasil pendistribusian, namun lebih menekankan pada cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan. Pendistribusian sumber daya dapat dinyatakan adil apabila pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme atau prosedur yang baik atau yang standar. Apabila

mekanismenya sudah adil maka hasilnya secara otomatis menjadi adil juga.

Mekanisme yang baik akan mendorong terciptanya keadilan.

Keadilan menurut Aliran Deontologikalisme (Nurhasan Ismail, 2007: 30), adalah sebagai berikut:

Menurut pengikut Deontologikalisme, dikatakan adil bila jika di dalam prosedur memenuhi tiga syarat yaitu kelayakan, kebebasan dan kesamaan kedudukan. (Shaw, Bill dan Wolve Art, di dalam Nurhasan Ismail, 2007: 18-19). Kelayakan artinya prosedur tersebut telah memberikan perlakuan yang sewajarnya kepada setiap orang. Perlakuan yang wajar atau layak dianalogikan dengan seseorang yang memperlakukan orang lain sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Jika suatu perlakuan yang andaikan ditujukan kepada dirinya akan menyakitkan atau merugikan, maka hendaknya perlakuan tersebut jangan juga dipergunakan kepada orang lain. Kebebasan bermakna bahwa prosedur harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan pilihan untuk mengikuti prosedur tertentu telah ditetapkan oleh hukum atau prosedur yang telah ditetapkan oleh norma yang lain untuk mewujudkan kepentingannya. Adanya paksaan untuk mengikuti prosedur tertentu telah menyebabkan adanya mekanisme yang tidak adil, maka hasilnya tentu juga tidak adil. Persamaan kedudukan bermakna bahwa dalam prosedur pendistribusian sumber daya telah menempatkan setiap orang dalam kedudukan dan akses yang sama untuk mendapatkan sumber daya. Jika dalam prosedur orang-orang tertentu diberi kedudukan dan akses yang lebih dibandingkan dengan yang lain, maka prosedur tersebut harus dinyatakan tidak adil. Deontologikalisme menempatkan prosedur lebih penting dibandingkan dengan hasil telah melahirkan Keadilan Formal, artinya keadilan sudah dinyatakan terwujud jika prosedur yang ditempuh dalam pendistribusian sumber daya telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam norma hukumnya.

Teori keadilan ini dipergunakan untuk membahas, menganalisis dan menarik kesimpulan tentang apakah penerapan peraturan tentang kepemilikan tanah pertanian absentee terutama yang didapat karena pewarisan sudah adil.